

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ &4 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
 - 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 421.9/1385/437.53/2014 tanggal 02 April 2014;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/151/437.53/2020 tanggal 07 Juli 2020 ;
 - 6. Surat dari Mudayana, SH Nomor : 25/KB DWP KEC. SKP/II/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Februari 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Kecamatan Sangkapura dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001220496

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Wanita

Persatuan Kecamatan Sangkapura

Alamat

Jl. Pendidikan No 103 Desa Sawahmulya

Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Mudayana, SH

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;

3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

1 5 OCT 2020

KEPALA

DINASTREMANAMAN MODAL DAN PTSP

CHAS PENANAMAN MUDAL DAN PELATANAN TERPADEL

DIS MULYANTO, MM. Pembina Otama Muda PINE 19610504 198003 1 001

Dipindai dengan CamScanner